PERANAN FINANCIAL LEASING SEBAGAI PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT
(STUDI PADA PT. ARIYANI GENTAMINA BUKITTINGGI)

S K R I P S I

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Sipisis
PERPUSTAKAAN
UNIT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL: 22-08-05
NOMOR BI: 805-04-1383

Oleh

YULIA ERIKA

95 140 120

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (PK. 3)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000

REG. NO. 877 / PK.3 / II - 2000

PERANAN FINANCIAL LEASING
SEBAGAI PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT
(Studi Pada PT. Ariyani Gentamina Bukittinggi)

(Nama : Yulia Erika, Nomor BP. 95 140 120, Fakultas Hukum, UNAND, 67 halaman, 1999)

ABSTRAK

Leasing (sewa guna usaha) adalah merupakan salah satu lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana (barang modal) tanpa menarik secara langsung dari masyarakat. Dengan cara sewa guna usaha ini juga dapat dimungkinkan pembelian barang-barang modal tersebut pada akhir masa kontrak berakhir berdasarkan nilai sisa (residual value) yang disepakati bersama.

Pada saat sekarang ini leasing memegang peranan yang penting sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, karena menurut Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998, kontrak leasing menjadi meningkat dari lembaga pembiayaan lainnya dengan prosentase 53,4 %.

Sering dalam praktek perusahaan leasing memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit untuk membeli barang-barang modal atau dengan kata lain perjanjian leasing dapat juga sebagai perjanjian pemberian kredit.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis mencoba mengkaji beberapa permasalahan yaitu bagaimana kedudukan para pihak dalam hubungan hukumnya pada leasing, bagaimana jika objek leasing musnah diluar kesalaha para pihak, bagaimana peranan asuransi bagi para pihak dan bagaimana mnyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara para pihak selama masa kontrak lease di PT. Ariyani Gentamina Bukittinggi.

Dalam skripsi ini Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada, yang dihubungkan dengan prakteknya dilapangan atau dengan fakta-fakta yang ada terhadap permasalahan yang Penulis temui dalam penulisan ini.

Dari hasil penelitian Penulis lakukan terlihat bahwa PT. Ariyani Gentamina dalam melaksanakan kontrak leasing dengan perusahaan lain melakukan pembiayaan tunai atas barang-barang modal yang diajukan oleh perusahaan yang membutuhkan barang modal melalui suplier dalam artian PT. Ariyani Gentamina memberikan kredit atas dasar perjanjian leasing dan juga dalam penelitian ini terdapat prosedur yang akan dilalui oleh customernya, hak dan kewajiban para pihak serta cara penyelesaian perselisihan yang mungkin akan timbul nantinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta sejalan dengan era globalisasi, maka dalam sektor perekonomian hal itu menandakan adanya peningkatan kehidupan dalam masyarakat sehingga makin banyak pula tuntutan kebutuhan dalam suatu masyarakat tersebut.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup itu, sudah barang tentu diperlukan sistem perekonomian yang lengkap dan modern yang harus ditopang dengan adanya lembaga-lembaga pemberi jasa keuangan bagi perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang kekurangan biaya untuk mendapatkan atau memperoleh kebutuhannya itu.

Pada saat sekarang ini tidak sedikit perusahaan yang mendapat kesulitan dalam memperoleh keuangan untuk mendapatkan *"Capytal Equipment"* (alat modal). Walaupun sumber keuangan itu ada atau tersedia, biasanya terdapat juga kesulitan-kesulitan lain seperti jangka waktu pendek, mahal dan diperlukan pembayaran kontan dimuka.

Di Indonesia dengan semakin maju lajunya pembangunan dan perkembangan ekonomi pada dekade 80-an dan 90-an sehingga dapat dilihat semakin menjamurnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan baik swasta nasional maupun swasta campuran (joint venture), tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam pembiayaan peralatan atau barang-

barang modal perusahaan tersebut, karena untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan diperlukan tersedianya peralatan-peralatan perusahaan yang lengkap sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan perusahaan yang bersangkutan.

Sehingga untuk memperoleh peralatan-peralatan perusahaan tersebut, suatu perusahaan terbentur karena kekurangan dana. Maka untuk mengatasi kesulitan itu maka berkembanglah lembaga-lembaga pemberi jasa keuangan untuk memberikan jasa-jasa mereka dalam membiayai perolehan peralatan perusahaan. Lembaga-lembaga itu disebut Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan pada sekitar tahun 1974 terbentuklah suatu lembaga pembiayaan yang baru disebut dengan LEASING.

Leasing merupakan sarana untuk membiayai perusahaan, yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan atau badan ussaha lain, yang bergerak dalam bidang leasing, yang harus berbentuk Perseroan Terbatas. Walaupun usaha leasing dapat dilakukan oleh lembaga keuangan, tetapi dia tidak dapat memberikan pinjaman (loan) uang tunai pada nasabahnya seperti layaknya bank, melainkan pembiayaan dengan cara penyediaan barang-barang modal. Barang-barang modal itu selanjutnya dikuasai oleh perusahaan yang membutuhkan peralatan teersebut (disebut Lessee) dalam jangka waktu yang disepakati dengan syarat membayar uang lessee secara berkala kepada perusahaan yang telah membiayai perolehan peralatan tersebut (disebut Lessor).

BAB IV

PENUTUP

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis mencoba menarik kesimpulan dari apa yang penulis uraikan sebelumnya dan kemudian penulis berusaha memberikan saran-saran yang kiranya dapat dimanfaatkan.

A. Kesimpulan

1. Semua pihak- pihak yang mengadakan perjanjian financial leasing mempunyai hubungan hukum karena berdasarkan kedudukannya masing-masing baik antara lessor dengan lessee maupun lessor dengan suplier atau penjamin sebagai pihak ketiga dimana transaksi yang dilakukan oleh para pihak diikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha.
2. Dalam perjanjian fianancial leasing biasanya dikatakan secara tegas bahwa apabila barang objek leasing musnah atau rusak, lessee tetap berkewajiban membayar uang lease sampai angsuran akhir.
3. Peranan asuransi sangat berguna bagi pihak yang mengadakan perjanjian financial leasing untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar atau mengalihkan resiko yang kemudian hari bisa terjadi.
4. Untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul antara para pihak selama masa kontrak lease para pihak telah mengantisipasasinya melalui klausula dalam kontrak mereka, apabila terjadi perselisihan antara para pihak penyelesaiannya diusahakan

DAFTAR PUSTAKA

Eddy P.Sukadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Komar Andasasmita, *Suplemen Leasing*, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Jawa Barat, Bandung, 1983.

----------, *Leasing (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Jawa Barat, Bandung, 1983.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

----------, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Suyatmi, Sri, dan dan Sadiarto, J, *Prolematika Leasing Di Indonesia*, Arikh Media Cipta, Jakarta, 1993.

Tunggal, Widjaja, Amin dan Djohan, Tunggal, Arif, *Akuntansi Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Prakoso, Djoko, *Leasing dan Permasalahannya*, Dahara Prize, Semarang, 1996.

Anwari, Achmad, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI No. Kep-122/MK/IV/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974 Tentang *Perizinan Usaha Leasing*.

Surat Pengumuman Dirjen Moneter No. Peng. 307/DJM/III.1/7/1974, tanggal 8 Juli 1974 Tentang *Pedomah Pelaksanaan Peraturan Leasing*.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 48/KMK.013/1991, Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).